

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya sampai pada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul .:

“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMBUATAN SAUS TOMAT DAN CABAI BERBAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PABRIK SINAR SARI, UNGGUL SARI, DAN INDO SARI DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN”.

Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ibundaku Cucu sukmayati dan Ayahandaku Entuy sontana yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang-orang yang penulis hormati, yaitu Yesmil Anwar, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr, Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak Irwan S. Indrapradja, S.H., M.H., selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Ibu Melani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

8. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
9. Terimakasih kepada Dwi Rischa Affrial telah membantu, menyemangati, memberi dukungan dan do'anya kepada penulis.
10. Untuk teman-temanku seperjuangan sekaligus sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Agus Sapari, Dedi Baktiawan, Andri, Topa Ariesta, Ujang Usep Saeful, Isnu gangga, Julian dwi prasetyo terima kasih telah memberikanku semangat, inspirasi, canda tawa dan selalu menghiburku. Walaupun kita mempunyai arah tujuan hidup yang berbeda, kita semua masih mempunyai *Bahan Obrolan* yang sama.
11. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, masukan, dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapakan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bandung, Oktober 2015

Penulis,

M Andhika Nurrachman